



**SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II
NOMOR : 233/SEK.PA.W17-A6/KU1.1.1/VIII/2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PENGADILAN AGAMA BONTANG
TAHUN ANGGARAN 2024**


KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 di Pengadilan Agama Bontang Kelas II perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen;
- b. Bahwa nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana kerja dan Anggaran;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Keputusan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor 93/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023 tentang penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya Tahun Anggaran 2024;
7. Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) No. SP DIPA-005.01.2.652080/2024 tanggal 24 November 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pejabat Pembuat Komitmen pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II Tahun Anggaran 2024;
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat sdr. **Awaluddin Nur, S.H.I.** NIP. 198411192011011012 Pangkat Penata Tk.I, III/d sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Bontang Kelas II Tahun Anggaran 2024;
- Kedua : Selama memangku jabatan tersebut diberikan honorarium sebesar Rp. 884.000 (delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) setiap bulan.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : 06 Agustus 2024
Kuasa Pengguna Anggaran,



YURI ADI DHARMA

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;
2. Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
4. Arsip.

*Lampiran Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Agama Bontang Kelas II
Nomor : 233/SEK.PA.W17-
A6/KU.00.1/VIII/2024
Tanggal : 6 Agustus 2024*

**TUGAS WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II
TAHUN 2024**

1. Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

- a) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA,
- b) Melaksanakan kegiatan swakelola,
- c) Memberitahukan kepada kuasa BUN atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya,
- d) Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak,
- e) Membuat dan menandatangani SPP,
- f) Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA,
- g) Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan,
- h) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen,

2. Wewenang Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)


- a) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan penyedia barang/jasa.
- b) Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara,
- c) Membuat/menerbitkan dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan (SPP-GUP), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TUP), dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS)
- d) Menandatangani dan mengajukan tagihan pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran yang membebani anggaran sesuai ketentuan yang berlaku,
- e) Menandatangani administrasi pembukuan bendahara pengeluaran pembantu (BPP), menandatangani Surat Perjalanan Dinas (SPD), melakukan pemeriksaan kas terhadap bendahara pengeluaran pembantu (BPP) sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun anggaran, menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak menagih,

- f) Menandatangani surat-surat bukti mengenai hak penagih,
- g) Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan dengan pelaksanaan kegiatan,
- h) Menerbitkan Surat Perintah Bayar untuk tagihan yang dibayar dengan uang persediaan, membebankan pengeluaran sesuai mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan dan memerintahkan pembayaran atas beban APBN,

3. Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

- a) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan kegiatan/komitmen yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 6 Agustus 2024
Kuasa Pengguna Anggaran



YURI ADI DHARMA